



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2021/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL;
Tempat lahir : Rebag Rinding;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 16 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan P. Hidayatullah Desa Pulau Harapan Rt. 002
Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan atau Perikanan;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Aras Nai, S.H.,M.H., Sukesi, S.H., Norni Astri Ayu, S.Pd., S.H.,M.H., dan Mahendra Yunasa, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Al-Ma'thur" beralamat di Jalan Danau Aji Rt. 009 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor W18-U4/431/HK.02.3/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman. 1 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil shabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah alat isap;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah);

Halaman. 2 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rt. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat menggunakan perahu ces menuju kedanau Semayang Desa Semayang Kec. Kenohan untuk melakukan jual beli ikan sesampai terdakwa di danau Semayang terdakwa dengan menggunakan sarana Handphone menghubungi sdr. EDDI memesan barang narkotika jenis shabu kepada sdr. EDDI, kemudian sdr. EDDI dengan membawa perahu ces mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. EDDI tersebut setelah itu terdakwa langsung meninggalkan sdr. EDDI melanjutkan jual beli ikan pembongkaran ikan setelah itu terdakwa kembali kerakit kembali untuk pulang kerumah, ketika terdakwa turun dari perahu ces ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Muara Muntai yaitu saksi ROCHEDIYONO, saksi WIDODO NUR ARIFIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dibawa ke kantor Polsek Muara Muntai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong

Halaman. 3 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :377/Sp3.13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE bersih 0.20 gram;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 08410/NNF/2021 tanggal 22Oktober 2021 dengan Nomor barang bukti 17447/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rt. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EDDI di danau Semayang Desa Semayang Kec. Kenohan selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu terdakwa bawa sambil terdakwa melakukan pembongkaran jual beli ikan didanau semayang, setelah itu terdakwa kembali kerakit untuk pulang kerumah, ketika terdakwa turun dari perahu ces terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Muara Muntai yaitu saksi ROCHEDIYONO, saksi WIDODO NUR ARIFIN lalu terdakwa dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan didalam perahu ces terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak kaca warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1

Halaman. 4 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah skop takar dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibawa ke kantor Polsek Muara Muntai untuk diperoses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 377/Sp3.13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE bersih 0.20 gram;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 08410/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor barang bukti 17447/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROCHEDIYONO Bin TASMANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rt. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya melalui via telpon bahwa ada orang yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi

Halaman. 5 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan ke Kapolsek dan saksi bersama dengan BRIPTU WIDODO NUR ARIFIN di perintah Kapolsek secara lisan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya yang melalui via telpon tersebut, setelah saksi tiba di lokasi tersebut tak lama kemudian saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam perahu ces di Rt. 004 Desa. Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya saksi bersama BRIPTU WIDODO NUR ARIFIN langsung menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan di dalam perahu ces saksi menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kaca mata warna hitam yang pada waktu itu berada di dalam perahu ces tersebut dan saksi juga menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam di dalam perahu ces milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi WIDODO NUR ARIFIN Bin RANYU, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rt. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya melalui via telpon bahwa ada orang yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi langsung melaporkan ke Kapolsek dan saksi bersama dengan BRIPTU WIDODO NUR ARIFIN di perintah Kapolsek secara lisan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat yang saksi tidak kenal namanya yang melalui via telpon tersebut, setelah saksi tiba di lokasi tersebut tak lama kemudian saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam perahu ces di Rt. 004 Desa. Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya saksi bersama BRIPTU WIDODO NUR ARIFIN langsung menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan di dalam perahu ces saksi menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kaca mata warna hitam yang pada waktu itu

Halaman. 6 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam perahu ces tersebut dan saksi juga menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam di dalam perahu ces milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi NURYADIN Bin H. SYAHRAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Rt. 004 Desa. Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi melihat menyaksikan sendiri terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;

- Bahwa pada saat saksi melihat anggota Polisi Polsek Muara Muntai melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi pada waktu itu sedang berdiri di teras belakang rumah;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat anggota Polsek Muara Muntai menemukan shabu-shabu dari terdakwa tersebut karena saksi pada waktu itu diminta oleh anggota Polsek Muara Muntai untuk melihat / menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa dan di perahu cesnya terdakwa tersebut dan pada waktu itu anggota Polsek Muara Muntai telah menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa yang di simpan didalam kotak kaca mata warna hitam yang pada waktu berada didalam kapal perahu cesnya;

- Bahwa terdakwa setelah di tangkap oleh anggota Polsek Muara Muntai tersebut langsung di bawa ke kantor Polsek Muara Muntai;

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.30 Wita, bertempat di Rt. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. EDDI yang rumahnya di Desa Semayang Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu per satu gram tersebut dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju ke danau Semayang Desa Semayang Kec. Kenohan Kab. Kukar dengan menggunakan perahu ces untuk melakukan jual beli ikan kemudian setelah terdakwa sampai di Danau Semayang terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan HP milik terdakwa untuk menghubungi sdr. EDDI untuk melakukan pemesanan barang berupa shabu lalu sdr. EDDI menjawab ada lalu tak lama kemudian datang sdr. EDDI dengan membawa perahu ces dan sdr. EDDI langsung memberikan 1 (satu) poket kecil shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. EDDI tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninggalkan sdr. EDDI sekitar pukul 12.00 wita, lalu terdakwa langsung melanjutkan jual beli ikan di Danau Semayang;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan Danau Semayang langsung pulang menuju ke rumah terdakwa lalu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa melakukan pembongkaran ikan dan menjualnya setelah itu terdakwa kembali kerakit terdakwa dengan tujuan untuk kembali pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari perahu ces ditangkap oleh Petugas polisi dari Polsek Muara Muntai langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan melakukan penggeledahan perahu ces terdakwa dan akhirnya anggota Polsek Muara Muntai tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) pipet kaca, dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam yang berada di dalam perahu ces milik terdakwa tersebut lalu terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada langsung di amankan dan dibawa ke kantor Polsek Muara Muntai untuk diproses lebih lanjut;

Halaman. 8 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 377/Sp3.13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE bersih 0.20 gram;
- Barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 08410/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor barang bukti 17447/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket kecil shabu-shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah alat isap;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.30 Wita, berawal terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EDDI di danau Semayang Desa Semayang Kec. Kenohan selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu terdakwa bawa sambil terdakwa melakukan pembongkaran jual beli ikan didanau semayang, setelah itu terdakwa kembali kerakit untuk pulang kerumah, ketika terdakwa turun dari perahu ces terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Muara Muntai yaitu saksi ROCHEDIYONO, saksi WIDODO NUR

Halaman. 9 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN lalu terdakwa dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan didalam perahu ces terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak kaca warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dibawa ke kantor Polsek Muara Muntai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 377/Sp3.13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE bersih 0.20 gram;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 08410/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor barang bukti 17447/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman. 10 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.30 Wita, berawal terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari

Halaman. 11 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. EDDI di danau Semayang Desa Semayang Kec. Kenohan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu terdakwa bawa sambil terdakwa melakukan pembongkaran jual beli ikan didanau semayang, setelah itu terdakwa kembali kerakit untuk pulang kerumah, ketika terdakwa turun dari perahu ces terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Muara Muntai yaitu saksi ROCHEDIYONO, saksi WIDODO NUR ARIFIN lalu terdakwa dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan didalam perahu ces terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak kaca warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastik, 1 (satu) buah alat isap, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibawa kekantor Polsek Muara Muntai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 377/Sp3.13030/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE bersih 0.20 gram;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 08410/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor barang bukti 17447/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Halaman. 12 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil shabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah alat isap;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman. 13 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MU'MIN Bin H. SYAHRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah m "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** , serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) poket kecil shabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah skop takar dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah alat isap;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah hp merk himax warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 14 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong oleh kami: OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H. selaku Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA W, S.H.,M.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ANDI TENRI LIPU M, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri ERLANDO JULIMAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

I GEDE ADHI GANDHA W, S.H.,M.H. OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ANDI TENRI LIPU M, S.H.

Halaman. 15 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Trg